

BAB III

PERKARA WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG

4.1. Profil Pengadilan Agama Lubuk Basung

4.1.1. Sejarah Pengadilan Agama Lubuk Basung

Pengadilan Agama Lubuk Basung yang beralamat di Jl Sutan Syahrir No. 2 Lubuk Basung Telp: (0752) 76040 Fax: (0752) 66301. Berdirinya Pengadilan Agama Lubuk Basung dilatar belakangi dengan Keputusan Presiden Nomor: 15 Tahun 1982 tentang kepindahan Ibukota Kabupaten Agam dari Ibukota Bukittinggi ke Lubuk Basung (Pengadilan Agama Lubuk Basung 2020)

Pada tahun 1982 Pengadilan Tinggi Agama Padang berkeinginan untuk mendirikan Pengadilan Agama di wilayah Ibukota Kabupaten Agam yang baru yaitu Lubuk Basung. Keinginan PTA Padang ini diterima baik oleh Departemen Agama RI sehingga dikeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor: 92 Tahun 1982 tentang izin Pendirian Pengadilan Agama di Lubuk Basung sebagai Ibu Kota Kabupaten Agam yang baru, keputusan ini menjadi dasar hukum pendirian Pengadilan Agama Lubuk Basung mengingat luasnya Kabupaten Agam dan belum adanya Pengadilan Agama di pusat ibukota yang baru (Pengadilan Agama Lubuk Basung 2020).

Pembangunan Pengadilan Agama Lubuk Basung berawal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Agam menghibahkan sebuah tanah milik Pemerintah Daerah kepada Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tahun 1982 seluas 1.146 m² yang terletak di Surabaya Lubuk Basung (sekarang Jl. Veteran No. 629 Padang Baru). Pada tahun 1983 pelaksanaan pembangunan Pengadilan Agama Lubuk Basung sudah dimulai dengan anggaran yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan Negara (APBN) melalui Daftar Isian Proyek (DIP) Departemen Agama RI Tahun 1983/1984. Pelaksanaan Pembangunan Pengadilan Agama Lubuk Basung selesai dan serah gedung pertama dilakukan pada pertengahan tahun 1984 yang kemudian Pengadilan Tinggi Agama menunjuk dan mengusulkan

Bapak Drs. Darimi Islami Hakim Pengadilan Agama Batusangkar untuk menjadi ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung (Pengadilan Agama Lubuk Basung 2020)

Setelah resmi menjadi Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung Drs. Darimi Islami dengan Panitera/Sekretaris Drs. Suhaimi MS pada tanggal 27 Maret 1986 dilakukanlah serah terima gedung Pengadilan Agama Lubuk Basung oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang kepada ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung. Proses serah terima ini menandai dimulainya operasional Pengadilan Agama Lubuk Basung dan pada tanggal 1 April 1986 Pengadilan Agama Lubuk Basung sudah resmi memulai kegiatan operasional dan menjalankan tugas serta fungsinya sebagai lembaga peradilan. Pengadilan Agama Lubuk Basung pada awalnya memiliki wilayah yuridiksi sebanyak 3 daerah yuridiksi, diantaranya yaitu :

1. Kecamatan Lubuk Basung
2. Kecamatan Tanjung Mutiara
3. Kecamatan Palembang (Pengadilan Agama Lubuk Basung 2020).

Pada tahun 2005 terjadinya proses pemekaran wilayah Kecamatan yang berpengaruh terhadap pembagian wilayah administrasi di daerah tersebut. pemekaran ini mengakibatkan perubahan struktur yuridiksi yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Lubuk Basung, sehingga pada awalnya wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Lubuk Basung mencakup 3 kecamatan namun pada akhirnya mengalami perluasan yang menjadikan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Lubuk Basung menjadi 4 kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Lubuk Basung
2. Kecamatan Tanjung Mutiara
3. Kecamatan Palembang
4. Kecamatan Ampek Nagari (Pengadilan Agama Lubuk Basung 2020)

Pengadilan Agama Lubuk Basung pada tahun 2007 mendapatkan Anggaran untuk pembelian tanah yang bersumber dari DIPA Tahun 2007 sebesar Rp, 870.000.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) dan

kemudian berhasil mendapatkan lokasi baru Pengadilan Agama Lubuk Basung di Jl. Sutan Syahrir, Jorong V Sungai Jaring Kecamatan Lubuk Basung yang berjarak 700 m dari gedung yang lama. Lokasi yang baru didapatkan ini merupakan lokasi yang sangat strategis dengan luas 8.700 m², dengan DIPA tahun 2009 Pengadilan Agama Lubuk Basung mendapatkan anggaran untuk pembangunan fisik gedung 1 sebesar Rp. 2.100.000.000,- (Dua milyar seratus juta rupiah) kemudian pada tahun 2010 dilanjutkan pembangunan tahap II dengan anggaran DIPA tahun 2010 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah). Gedung Pengadilan Agama Lubuk Basung yang baru terletak di Jl. Sutan Syahrir Jorong V Sungai Jaring ini dibangun dengan bertingkat (Tingkat II) dengan luas bangunannya 1.156 m². Pembangunan gedung Pengadilan Agama Lubuk Basung yang baru ini selesai pada tahun 2010 yang kemudian diresmikan pada tanggal 30 Juni 2011 oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung RI Dr. H. Harifin A. Tumpa,SH,MH (Pengadilan Agama Lubuk Basung 2020)

Seiring dengan berpindahnya Pengadilan Agama Lubuk Basung yang baru ke Jl. Sutan Syahrir Jorong V Sungai Jaring, perpindahan tersebut membawa dampak terhadap status tanah dan bangunan yang sebelumnya digunakan sebagai kantor Pengadilan Agama Lubuk Basung di Jl. Veteran No. 629 Padang Baru. Tanah dan bangunan yang semula digunakan sebagai fasilitas kantor Pengadilan Agama Lubuk Basung kemudian dialih fungsikan menjadi rumah dinas Pengadilan Agama Lubuk Basung. Peralihan ini telah disahkan melalui Surat Keputusan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor: 63/BUA/SK/IV/2011 tertanggal 5 April 2011. Dimana surat keputusan ini menjadi dasar hukum bagi alih fungsi tersebut yang bertujuan untuk mendukung kelancaran operasional pengadilan serta memberikan fasilitas yang sesuai bagi aparatur Pengadilan Agama Lubuk Basung yang menjalankan tugasnya (Pengadilan Agama Lubuk Basung 2020).

4.1.2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Lubuk Basung

- a. Visi Pengadilan Agama Lubuk Basung adalah *“Terwujudnya Pengadilan Agama Lubuk Basung yang Agung”*.
- b. Misi Pengadilan Agama Lubuk Basung antara lain:
 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Lubuk Basung;
 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Hukum Dan Keadilan Sesuai Dengan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama;
 3. Meningkatkan Kemampuan Aparatur Pengadilan Agama Lubuk Basung yang Professional, Bersih, Berwibawa dan Berakhlakul Karimah;
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Pengelolaan Administrasi yang Transparan dan Akuntabel (Pengadilan Agama Lubuk Basung 2020).

4.1.3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Lubuk Basung

a. Tugas

Dalam pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tugas pokok pengadilan adalah untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama dibidang :

1. Perkawinan
 - a) Izin nikah
 - b) Hadhanah
 - c) Wali adhal
 - d) Cerai talak
 - e) Itsbat nikah
 - f) Cerai gugat
 - g) Izin poligami
 - h) Hak bekas istri

- i) Harta bersama
 - j) Asal-usul anak
 - k) Dispensasi nikah
 - l) Pembatalan nikah
 - m)Penguasaan anak
 - n) Pengesahan anak
 - o) Pencegahan nikah
 - p) Nafkah anak oleh ibu
 - q) Ganti rugi terhadap wali
 - r) Penolakan kawin campur
 - s) Pencabutan kekuasaan wali
 - t) Pencabutan kekuasaan orang tua
 - u) Penunjukan orang lain sebagai wali (Pengadilan Agama Lubuk Basung 2019).
2. Ekonomi Syari'ah
- a) Bank syari'ah
 - b) Bisnis syari'ah
 - c) Asuransi syari'ah
 - d) Sekuritas syari'ah
 - e) Pegadaian syari'ah
 - f) Reasuransi syari'ah
 - g) Reksadana syari'ah
 - h) Pembiayaan syari'ah
 - i) Lembaga keuangan mikro syari'ah
 - j) Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah
 - k) Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah (Pengadilan Agama Lubuk Basung 2019)
3. Waris
- a) Gugat waris
 - b) Penetapan ahli waris (Pengadilan Agama Lubuk Basung 2019).

b. Fungsi

1. Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Basung (vide: Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang No. 3 Tahun 2006 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009) (Pengadilan Agama Lubuk Basung 2019)
2. Fungsi Pengawasan, ialah mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera dan Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang -Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang No. 3 Tahun 2006 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide: Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang (Pengadilan Agama 2019)
3. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang No. 3 Tahun 2006 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009)(Pengadilan Agama Lubuk Basung 2019).
4. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan

administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum)(Pengadilan Agama Lubuk Basung 2019)

5. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Pengadilan Agama Lubuk Basung 2019).
6. Pelayanan penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan (Pengadilan Agama Lubuk Basung 2019)

3.1.4. Struktur Pengadilan Agama Lubuk Basung



3.2. Data Perkara Pengadilan Agama Lubuk Basung

3.2.1. Duduk Perkara Wali Adhal di Pengadilan Agama Lubuk Basung

Perkara wali adhal di Pengadilan Agama Lubuk Basung dari tahun 2019- 2023 dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dirinci sebagai berikut:

1.3 Data Perkara Wali Adhal di Pengadilan Agama Lubuk Basung

No	Tahun	Dicabut	Dikabul	Ditolak	Jumlah Perkara
1.	2019	-	3	-	3
2.	2020	-	2	-	2
3.	2021	-	3	1	4
4.	2022	1	1	-	2
5.	2023	1	1	-	2
Jumlah					13 Perkara

Sumber data: Pengadilan Agama Lubuk Basung

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir perkara wali adhal di Pengadilan Agama Lubuk Basung terbilang sedikit, dimana dari tahun 2019- 2023 terdapat 13 perkara wali adhal diantaranya 2 perkara dicabut, 10 dikabulkan, 1 tolak. Adapun perkara yang ditolak dikarenakan ke engganan wali Pemohon untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon tidak terbukti dan ada pula perkara wali adhal di Pengadilan Agama Lubuk Basung dicabut dikarenakan Pemohon bersedia untuk mencabut dan membujuk kembali wali nikahnya untuk menikahnya.

Alasan permohonan perkara wali adhal di Pengadilan Agama Lubuk Basung Tahun 2019-2023

2.3 Alasan Wali Adhal di Pengadilan Agama Lubuk Basung

No	Nomor Perkara	Alasan
1	83/Pdt.P/2019/PA LB	Alasannya karena ayah kandung pemohon sering bertengkar dengan ibu pemohon dan ayah kandung pemohon tidak menganggap

		pemohon sebagai anak kandungnya
2	115/Pdt.P/2019/PA LB	Alasannya karena ayah pemohon dengan ayah kandung calon suami pemohon sesuku
3	136/Pdt.P/2019/PA LB	Alasannya calon suami pemohon bekerja sebagai sopir
4	02/Pdt.P/2020/PA LB	Alasannya karena ayah pemohon berkeinginan pemohon menikah dengan orang Jakarta
5	128/Pdt.P/2020/PA LB	Alasannya karena ada hasutan dari pihak ketiga yaitu mantan istri calon suami pemohon
6	19/Pdt.P/2021/PA LB	Alasannya calon suami pemohon tidak mempunyai pekerjaan yang layak
7	98/Pdt.P/2021/PA LB	Perkara ditolak
8	106/Pdt.P/2021/ PA LB	Alasannya calon suami pemohon ketika menikah dengan pemohon sering mengucapkan kata cerai kepada pemohon
9	110/Pdt.P/2021/PA LB	Alasannya pemohon dengan wali pemohon tidak berhubungan baik sebagai saudara kandung
10	54/Pdt.P/2022/PA LB	Alasannya ayah kandung pemohon merasa tidak dilibatkan dalam rencana pernikahan pemohon, karena tanpa sepengetahuan ayah kandung pemohon telah mengurus rencana pernikahan ke KUA
11	75/Pdt.P/2022/PA LB	Perkara dicabut (karena wali

		pemohon bersedia menjadi wali nikah)
12	78/Pdt.P/2023/PA LB	Perkara dicabut (karena pemohon bersedia membujuk ayah pemohon untuk menikahkannya)
13	93/Pdt.P/2023/PA LB	Alasannya ayah pemohon tidak bersedia karena dihalangi oleh keluarga ayah pemohon, sementara ayah pemohon dalam keadaan sakit struk dan tidak bisa berjalan

Sumber data: Pengadilan Agama Lubuk Basung

Beberapa perkara wali adhal yang diterima oleh Pengadilan Agama Lubuk Basung dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2019-2023. Perkara wali adhal yang diterima yaitu sebanyak 13 perkara dengan berbagai alasan, hal ini relatif rendah jika dibandingkan dengan perkara lain yang diterima oleh Pengadilan Agama Lubuk Basung. Adapun alasan-alasan terkait menolaknya seorang wali untuk menikahkan seorang perempuan tersebut diantaranya karena ayah kandung pemohon sering bertengkar dengan ibu pemohon dan ayah kandung pemohon tidak menanggap pemohon sebagai anak kandungnya, ada hasutan dari pihak ketiga yaitu mantan istri calon suami pemohon, calon suami pemohon ketika menikah dengan pemohon sering mengucapkan kata cerai kepada pemohon, dan adapun perkara yang dicabut dengan alasan wali bersedia untuk menikahkannya dan juga pemohon bersedia untuk membujuk kembali ayah pemohon untuk menikahkannya.

Dari beberapa perkara wali adhal yang diterima di Pengadilan Agama Lubuk Basung dari tahun 2019-2023, penulis akan memaparkan beberapa penetapan diantaranya penetapan nomor 115/Pdt.P/2019/PA LB, nomor 02/Pdt.P/2020/PA LB dan penetapan perkara nomor 19/Pdt.P/2021/PA LB.

Duduk Perkara wali adhal nomor 115/Pdt.P/2019/PA LB, nomor 02/Pdt.P/2020/PA LB dan penetapan perkara nomor 19/Pdt.P/2021/PA LB

a. Duduk Perkara Nomor 115/Pdt.P/2019/PA LB

Perkara wali adhal nomor 115/Pdt.P/2019/PA LB yang diajukan oleh Pemohon yang bernama xxx, seorang perempuan yang berumur 23 tahun, yang memiliki pekerjaan jualan, yang beralamatkan di Jorong Pasar Batu Kambing, Kenagarian Batu Kambing, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam. Bahwasanya Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan calon suami yang bernama xxx, seorang laki-laki yang berumur 35 tahun, yang memiliki pekerjaan sebagai karyawan PT Mitra Telkom, yang juga beralamatkan di Kampung Pinang Jorong Pasar Batu Kambing, Kenagarian Batu Kambing, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam. Diketahui bahwasanya antara Pemohon dengan calon suami sudah menjalin hubungan asmara selama 4 tahun dan mereka bermaksud untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Namun, dalam proses tersebut antara Pemohon dan calon suami mengalami kendala dalam melangsungkan pernikahannya. Dimana ayah kandung Pemohon selaku wali dalam pernikahan tersebut menolak dan enggan untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami dengan alasan ayah Pemohon dengan ayah calon suami pemohon tersebut sesuku. Antara pemohon dengan calon suami pemohon tidak adanya halangan untuk menikah menurut ketentuan agama.

Sebelumnya pemohon bersama keluarga sudah berusaha untuk bicara dan melakukan pendekatan kepada wali agar mau menjadi wali dalam pernikahan pemohon dengan calon suami pemohon namun upaya yang dilakukan pemohon bersama keluarganya itu tidak berhasil, wali pemohon tetap saja tidak mau menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon. Sesuai dengan rencana awal antara pemohon dengan calon suami pemohon yang tetap melangsungkan pernikahan maka dari

itu pemohon memerlukan adanya penetapan Pengadilan Agama Lubuk Basung untuk menetapkan wali pemohon adhal karena pemohon beranggapan bahwa walinya tersebut tidak ada alasan untuk tidak mau menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon. Oleh karena itu, wali pemohon yang enggan untuk menikahkan pemohon maka Kantor Urusan Agama mengeluarkan surat penolakan pernikahan.

b. Duduk perkara nomor 02/Pdt.P/2020/PA LB

Perkara wali adhal di Pengadilan Agama Lubuk Basung nomor 02/Pdt.P/2020/PA LB yang diajukan oleh Pemohon yang bernama xxx, seorang perempuan yang berumur 26 tahun, yang memiliki pekerjaan sebagai honorer, dan bertempat tinggal di Bancah Taleh, Jorong I Geragahan, Kenagarian Geragahan, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Pemohon berencana untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama xxx, berumur 24 tahun, pekerjaan pedagang, yang bertempat tinggal di Silayang, Jorong VI Parit Panjang, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Dalam rencana pernikahan Pemohon dengan calon suami pemohon ditolak oleh KUA Lubuk Basung dikarenakan wali nikah menolak dan enggan untuk menikahkan mereka. Wali dari Pemohon menolak untuk menikahkan dengan alasan ayah Pemohon berkeinginan Pemohon untuk menikah dengan orang Jakarta.

Pemohon dengan calon suami pemohon memiliki hubungan yang sangat erat sehingga sudah sulit untuk dipisahkan dan diantara keduanya sudah mencukupi umur untuk melangsungkan pernikahan. Sebelumnya pemohon sudah melakukan upaya pendekatan kepada walinya agar bisa menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon namun upaya yang dilakukan pemohon tersebut nihil, wali pemohon tetap saja pada pendiriannya yaitu tidak mau atau enggan untuk menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon.

Pemohon beranggapan bahwa alasan yang diberikan walinya tersebut tidak berdasarkan hukum maka dari itu pemohon tetap dengan tujuannya untuk menikah dengan calon suaminya tersebut. Antara pemohon dengan calon suami pemohon sudah sama-sama siap untuk membina rumah tangga serta calon suami pemohon sudah memiliki pekerjaan dan mempunyai penghasilan lebih kurang Rp1.000.000,- perbulan dan pemohon merasa khawatir apabila dia tidak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya tersebut akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Maka dari itu pemohon memerlukan adanya penetapan Pengadilan Agama Lubuk basung terkait adhalnya wali pemohon.

c. Duduk perkara nomor 19/Pdt.P/2021/PA LB

Perkara mengenai wali adhal di Pengadilan Agama Lubuk Basung dengan nomor 19/Pdt.P/2021/PA LB yang diajukan oleh Pemohon yang bernama xxx, seorang perempuan yang berumur 21 tahun, yang tidak memiliki pekerjaan, yang bertempat tinggal di Padang Gadih Jorong Koto Alam, Kenagarian Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Pemohon mengajukan perkara wali adhal ke Pengadilan Agama Lubuk Basung dengan alasan bahwa wali yang akan menikahkannya menolak untuk menjadi wali. Wali Pemohon menolak karena calon suami Pemohon tidak mempunyai pekerjaan yang layak. Seperti yang diketahui Pemohon dengan calon suami sudah menjalin hubungan selama lebih kurang 2,5 tahun dan berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, namun hal itu terhalang karena wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut.

Sebelumnya pemohon bersama keluarga sudah berusaha untuk melakukan upaya pendekatan kepada wali dengan menemui wali pemohon agar mau untuk menikahkan antara pemohon dengan calon suami pemohon namun upaya yang dilakukan oleh pemohon beserta keluarga tersebut tidak berhasil, wali pemohon tetap pada pendiriannya

yaitu tidak mau menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon. Oleh karena itu, untuk pemohon dapat melaksanakan pernikahan tersebut pemohon memerlukan adanya penetapan Pengadilan Agama Lubuk Basung terkait adhalnya wali pemohon tersebut.

3.2.2. Penetapan Perkara Wali adhal di Pengadilan Agama Lubuk Basung

a. Penetapan Perkara Nomor 115/Pdt.P/2019/PA LB

Dalam penetapan putusan nomor 115/Pdt.P/2019/PA LB hakim mengabulkan permohonan pemohon yang telah diajukan ke Pengadilan Agama Lubuk Basung karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim juga telah berusaha untuk menasehati pemohon dengan walinya namun hasilnya tidak berhasil. Dalam putusan nomor 115/Pdt.P/2019/PA LB sebagaimana dapat diketahui alasan adhalnya wali tersebut dikarenakan antara ayah pemohon dengan ayah calon suaminya sesuku dan menetapkan wali pemohon adhal dalam pernikahan tersebut padahal antara pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai dan tidak adanya larangan untuk melangsungkan pernikahan diantara keduanya.

Hakim berpendapat keberatan ayah kandung Pemohon untuk menjadi wali nikah tersebut tidak dapat dibenarkan oleh hukum, karena alasan yang disampaikan bukan termasuk masalah prinsip dalam ajaran Islam, contohnya masalah perbedaan aqidah atau masalah kafa'ah dalam asas-asas pernikahan. Dengan demikian menunjuk PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, untuk menjadi Wali Hakim Pemohon dan juga membebaskan semua biaya perkara kepada pemohon.

b. Penetapan Perkara nomor 02/Pdt.P/2020/PA LB

Dalam perkara nomor 02/Pdt.P/2020/PA LB wali pemohon enggan untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya dengan alasan calon suami pemohon bukan orang Jakarta sedangkan wali pemohon berkeinginan agar pemohon menikah dengan orang Jakarta. Hakim berpendapat dan menilai alasan wali adhal dalam pernikahan tersebut tidak ada larangannya ataupun halangan dalam melangsungkan sebuah pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Dalam halnya alasan-alasan yang dikemukakan oleh wali pemohon terhadap keengganannya tersebut tidak berdasar hukum. Hakim telah berusaha melakukan pemberian nasehat kepada pemohon dengan walinya agar mau untuk menjadi wali nikah dalam pernikahannya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Maka dari itu hakim menetapkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam menjadi wali hakim Pemohon dan membebankan biaya perkara kepada pemohon.

c. Penetapan Perkara Nomor 19/Pdt.P/2021/PA LB

Perkara wali adhal dengan nomor 19/Pdt.P/2021/PA LB hakim menetapkan untuk mengabulkan permohonan pemohon yang diajukan kepada Pengadilan Agama Lubuk Basung. Pada hari persidangan yang telah ditetapkan wali pemohon tidak dapat hadir dalam persidangan. Pemohon telah melakukan usaha bersama keluarga untuk melakukan pendekatan kepada wali pemohon agar bersedia untuk menjadi wali dalam pernikahan antara pemohon dengan calon suami pemohon. Akan tetapi, wali pemohon tetap pada pendiriannya yaitu tidak mau untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut.

Adapun alasan wali pemohon enggan untuk menjadi wali nikah dikarenakan calon suami pemohon tidak mempunyai pekerjaan yang layak dimana calon suami pemohon bekerja sebagai sopir truk sawit. Alasan yang dikemukakan oleh wali pemohon mengenai calon suami pemohon tidak mempunyai pekerjaan yang layak tersebut tidak berdasar hukum atau tidak beralasan hukum syar'i. Maka dari itu hakim menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya.

